

SERI BUKU
SDM



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality

BUKU ATURAN BERPERILAKU

UNIVERSITAS AIRLANGGA
KAMPUS C MULYOREJO
SURABAYA

DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

2020

Kata Pengantar

Buku aturan berperilaku Universitas Airlangga merupakan pegangan praktis yang disusun berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang aturan berperilaku bagi *civitas academica*. Buku ini meringkas pola berperilaku yang harus dilakukan oleh seluruh *civitas academica* di Universitas Airlangga, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pola berperilaku tersebut terdiri dari beberapa aspek yang meliputi aspek akademik, aspek administratif, dan aspek lain yang terkait.

Pola berperilaku di lingkungan universitas ditujukan untuk mengembangkan perilaku yang menjunjung etika dan kebebasan akademik. Perilaku tersebut diharapkan dapat menjadi wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang melingkupi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Moto *Excellence with Morality* menjadi landasan utama buku ini. Adanya moto tersebut sekaligus menjadi ciri khas karakter *civitas academica* di lingkungan Universitas Airlangga. *Excellence with Morality* juga merupakan landasan slogan UNAIR HEBAT yang menjadi napas dari pedoman berperilaku Universitas Airlangga.


Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi *civitas academica* dalam menjalankan kepentingannya di Universitas Airlangga. Secara praktis, panduan ini memudahkan *civitas academica* dalam usahanya mengimplementasikan slogan universitas, yaitu UNAIR HEBAT.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Bab I. Nilai <i>Excellence with Morality</i> sebagai Napas Perilaku <i>Civitas Academica</i> Universitas Airlangga	
A. Latar Belakang	1
B. Nilai <i>Excellence with Morality</i>	2
Bab II. Aturan Berperilaku <i>Civitas Academica</i>	
A. Aturan Berperilaku Dosen	3
1. Kewajiban Dosen terhadap UNAIR .	5
2. Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa	8
3. Penelitian Dasar dan Terapan	8
4. Efektivitas dan Biaya Penelitian	9
5. Kesimpulan Penelitian	9
6. Kontrak Bagi Hasil	10
7. Plagiarisme	10
8. Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat	10
9. Publikasi	11
B. Aturan Berperilaku Tenaga Kependidikan	13
C. Aturan Berperilaku Mahasiswa	16
D. Hak dan Kewajiban Warga serta Tamunya UNAIR	19

Bab III. Aturan Berperilaku di Lingkungan Universitas Airlangga	
A. Kegiatan dan Perizinan.....	21
B. Perilaku dan Busana.....	24
C. Pemasangan Poster dan Spanduk	25
Bab IV. Larangan-Larangan	
1. Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Rokok	27
2. Perjudian, Pemilikan Senjata dan Bahan Peledak.....	27
3. Pelecehan dan Pelanggaran Seksual.....	28
Bab V. Dewan Etika.....	29
Lampiran	
Daftar Peraturan Perundang-undangan	



Bab I
Nilai *Excellence with Morality* sebagai
Napas Perilaku *Civitas Academica*
Universitas Airlangga

A. Latar Belakang

Excellence with Morality merupakan kunci yang apabila diimplementasikan dengan sinergi dan integrasi maksimal mampu menghasilkan sebuah nilai yang luar biasa. Implementasi *Excellence with Morality* pada seluruh aspek bagi *civitas academica* mampu menjadi pengikat dan penguat jalannya sistem yang ada. Universitas Airlangga (UNAIR) sebagai pusat berlangsungnya proses belajar mengajar, transformasi kebudayaan dan pengembangan peradaban, serta penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi lainnya perlu dijaga agar senantiasa kondusif demi meningkatkan kualitas dan pelaksanaan fungsi secara optimal.

Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan kondisi yang mendukung, antara lain manusia yang sehat fisik dan mental, lingkungan yang tenang dan dinamis, bersih dan sehat, serta dalam suasana terbuka dan demokratis.

B. Nilai *Excellence with Morality*

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Airlangga wajib menerapkan nilai-nilai *Excellence with Morality* dalam berperilaku.

Nilai tersebut ditunjang dengan slogan UNAIR HEBAT, yakni akronim dari:

1. *Honest, Humble and Helpfull*

Sebagai dasar berperilaku, *civitas academica* Universitas Airlangga diharuskan **jujur, percaya diri dan rendah hati**, serta **mampu bekerja sama**.

2. *Excellence*

Nilai unggul yang harus diterapkan oleh *civitas academica* Universitas Airlangga adalah perilaku **hormat, santun**, dan berkeinginan untuk **bekerja keras**, serta **disiplin** dalam menjalankan tugas.

3. *Brave*

Sikap berani merupakan sikap seorang kesatria. Keberanian menurut nilai *Excellence with Morality* adalah sikap **tanggung jawab** serta memiliki jiwa **kepemimpinan yang adil dan amanah**.

4. *Agile*

Ketangkasan merupakan salah satu indikator yang menunjang naiknya kecepatan untuk mencapai tujuan. Sikap tangkas ini juga harus disertai dengan **pikiran logis, kritis, dan inovatif** serta mempunyai kepedulian pada lingkungan.

5. *Trancedence*

Seorang *civitas academica* tidak hanya harus memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar, melainkan juga harus mampu menerapkan nilai **religius-humanis dan religius-multikultural**.

Bab II

Aturan Perilaku *Civitas Academica*

A. Aturan Berperilaku Dosen

Dosen sebagai bagian dari *civitas academica* memiliki aturan dan kewajiban yang harus dijalani. Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh dosen UNAIR adalah sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai UNAIR, dan Sumpah Jabatan;
- b. Menjunjung moral agama dan tata susila untuk menciptakan ketertiban masyarakat;
- c. Menjunjung sifat universal dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kebenaran; dan
- d. Menjunjung sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna kemaslahatan kehidupan manusia.

Berkaitan dengan kewajiban yang telah dipaparkan di atas, dosen UNAIR bertanggung jawab menjaga suasana kondusif di gerbang akademik. Tanggung jawab tersebut meliputi, menjaga kebebasan akademik dan mimbar akademik, berkontribusi terhadap tumbuh kembang suasana akademik, serta memelihara suasana akademik antardosen.

Pertama, seorang dosen wajib menjunjung kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan ilmu. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut juga harus

melibatkan mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab, mandiri, serta sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Kedua, seorang dosen wajib menjunjung kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan. Seorang dosen juga memiliki kewajiban untuk selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerja sebagai dosen dalam upayanya membina dan mengembangkan karier akademik dan profesi.

Ketiga, seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya. Dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, dosen menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, serta tidak menyinggung perasaan orang lain.

Keempat, seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen, yaitu:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antardosen;

- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan; dan
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan universitas berdasarkan Statuta UNAIR.


Di samping menjaga kebebasan akademik, secara pribadi seorang dosen wajib menjaga kelestarian keutuhan rumah tangga, keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga, serta reputasi sosial di masyarakat.

1. Kewajiban Dosen Terhadap UNAIR

Kewajiban dosen terhadap almamater meliputi: menjunjung asas, visi, misi, dan tujuan UNAIR. Selain itu, dosen juga wajib menjunjung, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Profesionalisme menuntut dosen untuk menjunjung hak mengajar yang diberikan kepadanya sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya

- 
- pertentangan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
- c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Profesionalisme tersebut juga harus diwujudkan dalam pemberian bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan.

Peningkatan karier akademik juga menuntut peningkatan performa dosen, di antaranya jabatan guru besar yang memiliki kewajiban membimbing sebagai promotor sesuai penugasan.

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan dosen terhadap almamater adalah kewajiban melaksanakan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib memenuhi aturan berikut.

- a. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
- b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;

- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan; dan
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/*fragmen* dari manusia/hewan penelitian tersebut.

Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman atas penelitian dengan melakukan interpretasi hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.

Selanjutnya, peneliti dalam penelitiannya wajib menunjukkan kelemahan dan kelebihan hasil penelitian secara proporsional. Selain itu, peneliti juga berkewajiban menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subjek penelitian dan menghasilkan luaran penelitian sesuai dengan kapasitas penelitian.

Kewajiban yang dipaparkan di atas juga harus berkesinambungan dengan syarat penelitian. Adapun syarat karya penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Bersifat ilmiah, yaitu fakta diperoleh secara objektif serta melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah;

- b. Menyempurnakan penelitian yang berjalan terus-menerus;
- c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, seksama dan cermat, religious, serta tidak mengandung ketimpangan gender;
- d. Memberikan penemuan yang baru;
- e. Bermanfaat bagi UNAIR secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. Berbasis kompetensi logis; dan
- g. Mengingat aspek akuntabilitas.

2. Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen wajib melibatkan mahasiswa sebagai bentuk pemenuhan syarat akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

3. Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen wajib:

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- b. Meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam; dan
- c. Menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

4. Efektivitas dan Biaya Penelitian

Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut oleh pihak penyandang dana. Dalam perjanjian dengan penyandang dana, peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti. Selanjutnya, peneliti juga memiliki kewajiban untuk menghasilkan atau memberikan yang telah dijanjikan sebagai luaran penelitian. Selain itu, peneliti wajib menjelaskan mampu atau tidaknya data penelitian berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

5. Kesimpulan Penelitian

Dosen peneliti dalam prosesnya wajib menjelaskan kepada penyandang dana atas kesimpulan yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga memiliki kewajiban untuk membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil serta kesimpulan.

Dalam kesimpulan penelitiannya, peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian serta pembeda antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya. Selanjutnya, peneliti juga harus menunjukkan kesahihan penelitian yang dilakukan. Pembuktian tersebut berkaitan dengan tanggung jawab peneliti untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

6. Kontrak Bagi Hasil

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil harus bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai politik agar pemikiran intelektualnya dapat dibenarkan atas setiap keputusan.

7. Plagiarisme

Peneliti atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun.

8. Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a. Tulus bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian; dan
- c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.


Selain kewajiban di atas, dalam kegiatan pengabdian masyarakatnya seorang dosen wajib membimbing mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan. Selain itu, seorang dosen yang melakukan pengabdian masyarakat juga harus berlandaskan aturan berikut.

- a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
- b. Mencerminkan kontribusi nyata UNAIR;
- c. Melakukan pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
- d. Melibatkan peran serta mahasiswa; dan
- e. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap *civitas academica*.

9. Publikasi

Seorang dosen yang menulis publikasi wajib:

- a. Menggunakan bahasa yang ilmiah;
- b. Memperoleh izin penyandang dana;
- c. Memperhatikan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. Mengutip dengan jujur dan sesuai dengan makna aslinya. Demikian pula untuk komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
- e. Apabila mengutip gambar dan table, maka sumber harus dicantumkan;
- f. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*), maka harus dengan izin. Namun, apabila tidak ingin menampilkan identitas, maka sebagian wajah harus ditutup, terutama mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;

- 
- h. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas, dan bantuan lain; dan
 - i. Menghindari berbagai hal yang terkait dengan plagiarisme.

B. Aturan Berperilaku Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan (tendik) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mengabdikan dan bertanggung jawab penuh. Selain itu, tendik juga harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam menjalankan tugasnya, tendik wajib mematuhi koridor hukum. Selain itu, tendik juga harus menjunjung peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNAIR, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UNAIR.

Sebagai salah satu bagian dari *civitas academica*, tendik wajib mematuhi dan melaksanakan aturan berperilaku yang telah ditetapkan oleh UNAIR. Aturan berperilaku tersebut meliputi:


- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi; dan
- d. Etika dalam bermasyarakat.

Etika tenaga kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam kepatuhan tendik menjalankan ibadah, bersikap santun dan rendah hati, serta proaktif memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri. Selain itu, tendik yang memenuhi etika berperilaku baik terhadap diri sendiri juga harus menolak pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Tindakan tersebut merupakan salah satu perwujudan

bahwa tendik UNAIR menjunjung kejujuran dan kebenaran. Selanjutnya, tendik juga harus bertanggung jawab dalam setiap perbuatannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, berpenampilan rapi dan sopan, serta senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

Selain etika bagi diri sendiri, tendik juga harus memenuhi etika pada sesama tenaga kependidikan. Para tendik dalam upayanya menjaga etika pada sesama diwajibkan menjunjung kehormatan UNAIR beserta seluruh warganya. Tendik juga harus menghormati *civitas academica* dan sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda. Berikutnya, tendik wajib bersinergi dengan sesama tendik serta *civitas academica*. Dalam pelaksanaan tugasnya, tendik yang memenuhi standar etika adalah tendik yang tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih. Selanjutnya, tendik harus saling menghargai, yaitu menghargai pendapat, menerima kritik, menghargai hasil karya, serta menghormati sesama tendik dan orang lain dalam bekerja sama.

Etika tenaga kependidikan dalam berorganisasi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, pengutamakan tugas daripada urusan lain, memegang teguh rahasia jabatan, mematuhi standar operasional prosedur kerja, bekerja inovatif dan visioner, memberikan pelayanan prima, mengedepankan kerja sama, membantu pihak lain dalam menyelesaikan kepentingan UNAIR, serta mematuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja.



Selain itu, untuk menjaga nilai integritas, tendik harus menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja, tidak melakukan pemalsuan atau penghilangan data informasi kedinasan, bersedia menerima tugas baru, tidak menyebarkan informasi bohong, menjaga aset dan alat kerja UNAIR, serta berpenampilan sesuai dengan aturan berbusana yang telah ditentukan.

Pada poin terakhir, tendik wajib memenuhi etika tenaga kependidikan dalam bermasyarakat. Etika tersebut meliputi penghormatan terhadap agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain, bersikap toleran, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar, serta berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya, tendik dalam masyarakat juga harus membudayakan sikap tolong-menolong, gotong-royong, dan menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial. Seorang tendik yang memenuhi etika bermasyarakat yang baik juga tidak boleh menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

C. Aturan Berperilaku Mahasiswa


Sebagai bagian dari *civitas academica*, mahasiswa UNAIR memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memahami dan menjunjung visi, misi, dan tujuan UNAIR;
- c. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat UNAIR;
- d. Menjunjung moral agama dan tata susila;
- e. Mengedepankan sikap inklusif;
- f. Memiliki sikap integritas, intelektualitas, dan tanggung jawab yang tinggi;
- g. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan kampus dan luar kampus;
- h. Menciptakan dan menjunjung kehidupan ilmiah yang kondusif;
- i. Menghormati dan menciptakan hubungan yang kondusif dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- j. Melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus;
- k. Mengedepankan semangat membaca dan menulis serta menggunakan informasi elektronik secara bijak dalam bersikap;
- l. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kampus, baik akademik maupun nonakademik;
- m. Menjaga keutuhan peralatan media belajar, kebersihan, dan keindahan kampus;
- n. Berpakain rapi dan sopan dalam kampus;
- o. Berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, serta saling menghormati; dan

- p. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, mahasiswa UNAIR juga memiliki aturan berperilaku. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. Menyontek, yaitu secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji;
- b. Memalsu, yaitu dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Memberi hadiah dan/atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi atau akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik atas kehendak diri sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan melalui isyarat ataupun melalui alat elektronik;
- h. Mengambil soal ujian tanpa izin; dan
- i. Merokok di lingkungan kampus.



Apabila aturan di atas dilanggar, maka pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:


- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; dan/ atau
- f. Diberhentikan atau dikeluarkan dari UNAIR.

D. Hak dan Kewajiban Warga serta Tamu UNAIR

Di luar tugas khusus sebagai dosen, tendik, atau mahasiswa UNAIR, *civitas academica* juga memiliki hak sebagai secara umum sebagai warga UNAIR. Hak warga UNAIR meliputi hak menikmati kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram di lingkungan kampus UNAIR. Selain itu, setiap warga UNAIR juga berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas, sarana, dan prasarana UNAIR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selain memperoleh hak, warga UNAIR juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Warga UNAIR wajib berusaha menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dinamis, dan harmonis di lingkungan kampus UNAIR. Setiap warga UNAIR yang dengan sengaja atau tidak sengaja melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan berperilaku di lingkungan kampus UNAIR, wajib melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

Warga UNAIR juga memiliki aturan yang harus dipatuhi. Dalam aturan tersebut warga dilarang melakukan penyalahgunaan nama, logo, dan segala bentuk atribut UNAIR. Selain itu, warga UNAIR juga dilarang untuk memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen UNAIR. Selanjutnya, warga UNAIR dilarang menghambat dan mengganggu berlangsungnya kegiatan, proses belajar mengajar, penelitian,



pengabdian, serta menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan UNAIR.

Selain *civitas academica* UNAIR, ada pula pihak yang memiliki hak dan kewajiban selama berada di lingkungan UNAIR, yaitu tamu UNAIR. Setiap tamu yang berkunjung ke UNAIR berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Di sisi lain, tamu UNAIR juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh tamu UNAIR adalah menaati semua peraturan yang berlaku dan aturan berperilaku di kampus UNAIR dan melaporkan kepada bagian keamanan atau atasan langsung apabila dengan sengaja atau tidak sengaja melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama kesusilaan.

Selain kewajiban tersebut, semua tamu UNAIR juga harus menjalankan aturan yang berupa larangan. Dalam aturan tersebut, tamu UNAIR dilarang untuk menyalahgunakan nama, logo, dan segala bentuk atribut UNAIR, memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen UNAIR, menghambat dan mengganggu berlangsungnya kegiatan UNAIR, serta melakukan segala perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan menimbulkan ketidaktertiban di kampus UNAIR.

Bab III

Aturan Berperilaku di Lingkungan Universitas Airlangga

A. Kegiatan dan Perizinan

Kegiatan di lingkungan kampus UNAIR terdiri dari:

- a. Kegiatan kurikuler;
- b. Kegiatan ekstrakurikuler; dan
- c. Kegiatan lainnya.

Adapun aturan terkait dengan kegiatan dan perizinan di lingkungan kampus UNAIR adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan kurikuler di lingkungan kampus UNAIR dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun hari libur antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. Kegiatan yang dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan sebagaimana diatur harus dengan izin khusus dan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Kegiatan di lingkungan kampus UNAIR, baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal, serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNAIR harus dengan izin tertulis dari rektor atau pejabat lain yang dilimpahi tugas;
- d. Kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan kampus UNAIR dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun hari libur antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- e. Setiap warga dan tamu UNAIR wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas yang dimiliki maupun

digunakan oleh UNAIR sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan


- f. Setiap penggunaan, penguasaan, perubahan, pemindahan, dan pengambilan fasilitas yang dimiliki UNAIR harus seizin pejabat yang berwenang.

Dalam pengajuan izin kegiatan, rektor dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Kemahasiswaan untuk kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh warga UNAIR selain mahasiswa, wewenang diserahkan kepada Direktur Sarana, Prasarana, dan Lingkungan.

Prosedur izin kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tingkat jurusan, program studi, dan fakultas, dilakukan oleh organisasi mahasiswa tingkat jurusan, program studi, dan fakultas kepada Wakil Dekan I, sedangkan organisasi mahasiswa tingkat Universitas pengajuan izin langsung kepada Direktur Kemahasiswaan. Dalam pemberian izin, Wakil Dekan I harus meneruskan permohonan pengajuan izin kepada Direktur Kemahasiswaan apabila kegiatan tersebut menyangkut pihak di luar fakultas.

Selama proses penyelenggaraan kegiatan, semua warga dan tamu UNAIR memiliki larangan yang harus dipatuhi. Dalam aturan tersebut, warga dan tamu UNAIR dilarang melakukan tindakan berikut.

- a. Menguasai dan memiliki secara tidak sah, memasuki, menggunakan, dan/atau

- 
- memindahkangankan secara tidak sah segala fasilitas berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik atau yang dikuasai oleh UNAIR;
- b. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau yang berada di bawah pengawasan UNAIR; dan
 - c. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau yang berada di bawah pengawasan UNAIR secara tidak bertanggung jawab.

Lingkungan kampus UNAIR merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan kampus UNAIR diperlukan tertib lalu lintas kampus.

B. Perilaku dan Busana

Dalam pelaksanaan tugasnya, *civitas academica* UNAIR juga memiliki kewajiban untuk berperilaku sebagai berikut.

- a. Sopan dan santun dalam bertingkah laku, bertutur kata, dan berbusana di lingkungan kampus UNAIR.
- b. Jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dalam menjalankan proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UNAIR.
- c. Menjaga kehormatan diri dan nama baik almamater, tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan berperilaku maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama dan kesusilaan; dan
- d. Menjaga integritas, reputasi, serta kredibilitas UNAIR dalam menjalankan setiap kegiatan, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.

Selain *civitas academica*, setiap tamu UNAIR juga memiliki kewajiban untuk berperilaku sebagai berikut.

- a. Sopan dan santun dalam bertingkah laku, bertutur kata dan berbusana di lingkungan kampus UNAIR;
- b. Menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan berperilaku maupun aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama dan kesusilaan; dan
- c. Menjaga integritas, reputasi, serta kredibilitas UNAIR dalam menjalankan setiap kegiatan di

lingkungan kampus UNAIR atau yang ada kaitannya dengan UNAIR.


Di samping aturan berperilaku, setiap warga dan tamu UNAIR juga harus mematuhi aturan berbusana. Setiap warga dan tamu di lingkungan UNAIR diwajibkan untuk berbusana sopan dan rapi dengan batasan:

- a. Bagi laki-laki memakai kemeja/baju/kaos yang berkerah, celana panjang yang rapi dan sopan.
- b. Bagi perempuan memakai busana yang rapi, tidak ketat dan tidak tembus pandang.
- c. Busana untuk kegiatan olahraga disesuaikan dengan macam dan bidang olahraga yang bersangkutan.
- d. Setiap warga dan tamu UNAIR yang masuk di lingkungan kampus diwajibkan bersepatu. Namun, jenis alas kaki tetap menyesuaikan kegiatan yang diikuti.

C. Pemasangan Poster dan Spanduk

Pemasangan dan penyebaran poster, spanduk, pamflet, selebaran, brosur, dan sejenisnya di UNAIR wajib:

- a. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Memperhatikan kesopanan, agama, dan kesusilaan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kerukunan atau toleransi masalah golongan, suku, agama, dan rasial;
- c. Poster, spanduk, pamflet, selebaran, brosur, dan sejenisnya yang berupa kerja sama dengan pihak



luar harus mencantumkan logo UNAIR, paling sedikit besarnya sama dengan lambang atau logo pihak luar;

- d. Umbul-umbul dari pihak luar, apabila tidak mencantumkan logo UNAIR harus didampingi umbul-umbul dengan logo UNAIR dengan jumlah yang sama; dan
- e. Hanya boleh dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, pejabat yang berwenang dapat memerintahkan penurunan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya jika tidak memenuhi ketentuan.

Bab IV

Larangan-larangan

1. Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, dan Rokok

Setiap warga dan tamu UNAIR memiliki larangan memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, membuat dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan psikotropika. Namun, aturan di atas tidak berlaku apabila barang tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan, penelitian, atau ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh UNAIR dalam jumlah terbatas dan dalam pengawasan pihak yang berwenang. Selain itu, warga dan tamu UNAIR dilarang merokok di lingkungan UNAIR, kecuali di tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu orang lain. Bentuk larangan ini juga berlaku pada promosi produk rokok di lingkungan UNAIR.

2. Perjudian, Pemilikan Senjata, dan Bahan Peledak

Setiap warga dan tamu UNAIR memiliki larangan terhadap perjudian serta kepemilikan senjata dan barang peledak. Larangan tersebut meliputi poin-poin berikut.

- a. Melakukan judi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian;
- b. Melakukan perbuatan perjudian dan sejenisnya dapat diproses secara hukum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta menggunakan senjata api maupun senjata tajam di lingkungan kampus UNAIR kecuali untuk menjalankan tugas dan wewenang keamanan; dan
- d. Membawa, menyimpan, membuat memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta mempergunakan bahan peledak di lingkungan kampus UNAIR selain kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Adanya bahan peledak juga harus disertai pengawasan pihak berwenang.

3. Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Setiap warga dilarang melakukan segala bentuk perbuatan perundungan (*bullying*), merendahkan martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus UNAIR. Apabila warga atau tamu UNAIR terbukti melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku.

Bab V

Dewan Etika

Dalam pelaksanaan penegakan aturan berperilaku ini, rektor membentuk Dewan Etika. Lembaga ini juga dibentuk di tingkatan fakultas sebagai instansi pertama dan di universitas sebagai instansi tertinggi sekaligus terakhir.

Dewan etika memiliki susunan, tugas, dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Dewan Etika secara lebih spesifik.

Tugas Dewan Etika secara garis besar adalah menindak setiap pelanggaran aturan berperilaku. Dewan Etika memiliki wewenang untuk untuk berat ringannya pelanggaran.


Sanksi-sanksi yang diberikan Dewan Etika meliputi

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan untuk sementara waktu; atau
- d. Pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

Lampiran

Daftar Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 tahun 2019 tentang Aturan berperilaku Universitas Airlangga;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.